



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

I NYOMAN NADI Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Banjar Yeh Tengah/31 Desember 1965, Agama Hindu, Pekerjaan: Petani/Pekebun;

NI MADE SURATNI Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Gianyar/22 April 1967, Agama Hindu, Pekerjaan: Petani/Pekebun;

bertempat tinggal di Banjar Yehtengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya keduanya disebut sebagai
..... **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 22 Juni 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin tertanggal 22 Juni 2021, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan

Halaman 1 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan dispensasi nikah, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I NYOMAN NADI dan NI MADE SURATNI adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal, 02 April 1987 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Br. Yehtengah Desa Kelusa Kecamatan Payangan dipuput oleh pemuka Agama Hindu IDA BAGUS GEDE, Pernikahan juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 5104-KW-27102017 Tertanggal 27 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I NYOMAN NADI dan NI MADE SURATNI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. I WAYAN SASTRAWAN, Lahir di Gianyar, 26-08-1987, telah menikah dan pindah KK

2. NI KADEK SUENI, lahir di Gianyar, 27-10-1994, telah menikah ke luar

3. NI KOMANG SUCI, jenis kelamin perempuan lahir di Br.Yehtengah, 23-07-2003 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomo: 5104-LT-27102017-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 27-10-2017;

4. I KETUT DITA jenis kelamin laki-laki lahir di Br.Yehtengah, 09-07-2006 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5104-LT-27102017-0015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal, 27-10-2017;

3. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama NI KOMANG SUCI yang usianya baru 18 (DelapanBelas) tahun dalam keadaan hamil dan Pihak laki-laki yang menghamili dan keluarganya siap bertanggung jawab dan akan menikahkan anak sesuai adat dan agama hindu berdasarkan padewasan ayu (hari baik);

4. Bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama NI KOMANG SUCI masih dibawah umur maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara Pernikahan dapat dilaksanakan dan sah Menurut Hukum, Adat dan Agama sehingga para saksi Prajuru Adat/Kelian Dinas bisa menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dalam pencatatan administrasi dan tidak menyalahi

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atauran, serta bagi Pemangku Agama bisa memuput/menikahkan kedua mempelai untuk mengesahkan perkawinan menurut adat dan agama ;

5. Bahwa agar Para Pemohon tidak menyalahi Hukum sebagai orang tua dan untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar maka Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Ginayar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Pemohon I NYOMAN NADIdan NI MADE SURATNI untuk menikahkan anaknya yang bernama NI KOMANG SUCI anak Perempuan usia18 (*Delapan belas*) tahun lahir di Br.Yehtengah 23-07-2003 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5104-27102017-0015yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 27-10-2017;
3. Oleh karena Anak sudah dalam keadaan hamil dan pihak laki-laki yang menghamili sudah siap bertanggungjawab;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Atau

menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 5104-KW-27102017-0010 antara I Nyoman Nadi dengan Ni Made Suratni, tertanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5104071609080006 tertanggal 11 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Nadi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5104073112650150 atas nama I Nyoman Nadi tertanggal 11 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5104076204670003 atas nama Ni Made Suratni tertanggal 11 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-27102017-0014 tertanggal 27 Oktober 2017 atas nama Ni Komang Suci yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut (P-1 sampai dengan P-5) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2(Dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I WAYAN SUDIANTARA:

- Bahwa saksi adalah Saudara misan dari Pemohon I Nyoman Nadi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Made Surartni pada tanggal 2 April 1987, di rumah I Nyoman Nadi di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Made Surartni telah dikaruniai 4(Empat) Orang Anak yang bernama I Wayan Sastrawan, Laki-Laki dan Telah menikah, yang kedua bernama Ni Kadek Sueni, Perempuan dan telah menikah keluar, yang ketiga bernama Ni Komang Suci, Perempuan, belum menikah dan masih berusia 18(Delapan belas tahun), yang keempat bernama I Ketut Dita, Laki-laki, belum menikah;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon izin menikahkan anak ketiga

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Para Pemohon karena masih dibawah umur karena belum mencapai usia 19(sembilan belas) tahun;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon akan menikahkan Anak ketiga Para Pemohon dengan Seorang Laki-laki yang bernama Gusti Bagus Jelantik;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang Anak Perempuan yang ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci sedang hamil;
- Bahwa Saksi sekitar bulan Juni 2021 diberitahu Para Pemohon kalau ternyata Anak Pemohon Ni Komang Suci sedang mengandung;
- Bahwa keluarga Gusti Bagus Jelantik mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Anaknya (Gusti Bagus Jelantik) terhadap Anak Perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut pertengahan juli ada 3(tiga) kali pertemuan yaitu yang pertama tanggal 14 Juni 2021 yang datang hanya Gusti Bagus Jelantik beserta Kedua Orang Tuanya mendatangi rumah Para Pemohon, pertemuan yang kedua Gusti Bagus Jelantik datang bersama Orang Tua dan Keluarga besarnya, dan yang ketiga Gusti Bagus Jelantik datang bersama dengan Keluarga besar dan prajuru adat dari karangasem untuk menemui Para Pemohon dan Keluarga besar Para Pemohon dan prajuru adat;
- Bahwa respon/reaksi Para Pemohon beserta keluarga besar baik, dan hasil dari pertemuan Kedua Keluarga tersebut adalah bersedia untuk menikahkan Anak Perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci dengan Gusti Bagus Jelantik, namun kelian dinas memberitahu kalau belum bisa dilaksanakan karena Ni Komang Suci masih di bawah umur dan harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi Gusti Bagus Jelantik bersedia bertanggung-jawab dan tidak ada paksaan untuk menikahi Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci;

Saksi NI MADE SUARTINI

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Gusti Bagus Jelantik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Anak Saksi yang bernama Gusti Bagus Jelantik mempunyai hubungan

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai kekasih) dengan Anak Perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait Para Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon izin menikahkan anak perempuan Para Pemohon karena masih dibawah umur karena belum mencapai usia 19(sembilan belas) tahun;

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci saat ini sedang mengandung, akibat perbuatan yang dilakukan di luar perkawinan dengan Anak Saksi yang bernama Gusti Bagus Jelantik;

- Bahwa umur Ni Komang Suci sekarang 18 (Delapan Belas) Tahun, sedangkan Anak Saksi berusia 23(Dua Puluh Tiga) Tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Saksi menghamili Anak Perempuan Para Pemohon Ni Komang Suci pada saat awal Juni 2021, dimana Pemohon Ni Made Suratni datang dan memberitahu kalau Anak Perempuannya sedang mengandung akibat berhubungan dengan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi yang bernama Gusti Bagus Jelantik bersedia bertanggung jawab dan mau menikahi Anak Para Pemohon (Ni Komang Suci);

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni Saksi beserta Keluarga Suami Saksi datang ke rumah Saksi untuk menyatakan maksudnya bertanggung jawab dan bersedia untuk menikahi Anak Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon, Ni Komang Suci dan Keluarga besar Para Pemohon menyambut baik ajakan Saksi dan Suami Saksi, Anak Saksi dan Keluarga besar, namun kelian dinas memberitahu kalau belum bisa dilaksanakan karena Ni Komang Suci masih di bawah umur dan harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

- Bahwa tidak ada paksaan dari keduanya yaitu Anak Para Pemohon dan Anak Saksi untuk menikah;

- Bahwa saksi menerangkan secara adat Bali dan Agama Hindu tidak ada larangan mengenai pernikahan di bawah umur;

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keluarga menyetujui dan tidak keberatan atas pernikahan Anak Saksi dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan karena Anak laki-laki Saksi saat ini belum bekerja, begitupun dengan calon istrinya, namun Saksi sudah mencari pekerjaan untuk Anak Saksi nanti sebagai buruh, maka untuk sementara waktu Saksi dan Suami Saksi yang akan membantu membiayai semua keperluan anak Para Pemohon dan Calon Menantu Saksi tersebut sampai Mereka bisa mampu mandiri dan bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah pula didengar keterangan dari Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci dan juga Gusti Bagus Jelantik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memang keduanya telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Ni Komang Suci hamil di luar nikah;
- Bahwa Gusti Bagus Jelantik dan Ni Komang Suci sudah mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab dan menikah;
- Bahwa saat ini Ni Komang Suci masih berusia 18 (Delapan Belas) tahun, dan Gusti Bagus Jelantik sudah berusia 23 (Dua Puluh Tiga) Tahun;
- Bahwa Gusti Bagus Jelantik belum bekerja, begitupun dengan Ni Komang Suci, maka untuk sementara waktu Orang Tua Gusti Bagus Jelantik yang akan membantu membiayai semua keperluan Gusti Bagus dan Ni Komang Suci serta calon anak mereka nanti sampai Mereka bisa mampu mandiri dan bekerja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah atas Anak Perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon?
- Apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/izin kawin bagi anak Pemohon?

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-5, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci bertempat tinggal di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar merupakan wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci berkediaman di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi, Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 2 April 1987 di Banjar Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, serta pernikahan Para Pemohon sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor: 5104-KW-27102017-0010 tertanggal 27 Oktober 2017 dan dikarunai 4(Empat) orang anak;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Ketiga Para Pemohon yang Ni Komang Suci, lahir di Banjar Yeh Tengah pada tanggal 23 Juli 2003 adalah benar anak ketiga dari hasil perkawinan antara I Nyoman Nadi dan Ni Made Suratni, dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti surat P-4 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa NI KOMANG SUCI adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Gusti Bagus Jelantik, yang saat ini sudah berusia 18(Delapan Belas) tahun dan sedang hamil/mengandung dengan usia kandungan 3(Tiga) bulan akibat telah melakukan hubungan layaknya Suami-Isteri di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/izin kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci, untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P-2 dan P-5, subjek hukum yang bernama Ni Komang Suci, lahir di Banjar Yeh Tengah pada tanggal 23 Juli 2003, sehingga usianya sekarang adalah 18(Delapan Belas) Tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Ni Komang Suci belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun (*vide* Pasal 7 Ayat 1

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum yang bernama Ni Komang Suci belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur) dan agar tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa Ni Komang Suci yang masih berusia 18 (Delapan belas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 19 (Sembilan Belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semata-mata demi kebaikan harus memperoleh dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci dan pihak Laki-laki yang bernama Gusti Bagus Jelantik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ni Komang Suci telah hamil karena hubungan asmara dengan Gusti Bagus Jelantik, diantara mereka telah menjalin hubungan sebagai kekasih, mereka saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci akan dinikahkan oleh seorang perempuan yang bernama Ni Komang Suci atas dasar kesepakatan kedua belah pihak Keluarga dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dalam faktanya antara Gusti Bagus Jelantik dan Ni Komang Suci saling mencintai secara lahir batin dan keduanya bertujuan ingin membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demi kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak yang akan dilahirkan dari hasil hubungan layaknya suami istri diluar perkawinan antara Gusti Bagus Jelantik dan Ni Komang Suci tersebut maka Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa dispensai nikah anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Komang Suci dengan seorang Laki-laki yang bernama Gusti Bagus Jelantik, beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum kedua Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya;

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Para permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan Anak Ketiga Para Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Ni Komang Suci, Perempuan, yang lahir di Banjar Yeh Tengah pada tanggal 23 Juli 2003 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5104-LT-27102017-0014 tertanggal 27 Oktober 2017) dengan Laki-Laki yang bernama Gusti Bagus Jelantik, untuk dicatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Gianyar pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari **itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Panggilan ----- | Rp. - |

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Materai -----	Rp. 10.000,00
- ATK -----	Rp. 50.000,00
- PNBP Penyerahan Akta Panggilan ----	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h -----	Rp 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)